WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 960/XII /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA MATARAM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Mataram, perlu membentuk Dewan Pendidikan Kota Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Mataram Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Mataram Masa Jabatan 202-2027 tanggal 16 Oktober 2022 bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Mataram .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kota Mataram Masa Jabatan 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut :

A. Fungsi

1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; dan
2. Menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

B. Tugas

1. Menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain yang sejenis sebagai bentuk pertangungjawaban publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram dan Sumber-Sumber Lain Yang Sah.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Desember 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA MATARAM MASA JABATAN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA MATARAM
MASA JABATAN 2022-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Prof. Dr. H.M. Tajuddin, M.Si	Yayasan Al Ma'rif Mataram
2.	Wakil Ketua	Drs. M. Aminullah	Tokoh masyarakat
3.	Sekretaris	Drs. H.Isin, SH; M.Pd	Tokoh Pendidikan
4.	Bendahara	Drs. H.M.Syukri, M.M.Pd	Yayasan Pend. Darul Mujahidin NW Mataram
5.	Anggota	1. Drs. AA.Md. Surya Kencana, MM 2. Haerani, SH; MH. 3. Drs. H. Jalaluddin, M.Ed. 4. Dra. Hj. Rediwati, M.Pd. 5. Hj. Baiq Harwini, S.Pd	Yayasan Pend. Rakyat Saraswati Organisasi Profesi Yayasan Pendidikan Al-Barokah Pengusaha Tokoh Wanita

WALIKOTA MATARAM,

H.MOHAN ROLISKANA